

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI DAN ANAK DALAM PERKAWINAN TIDAK DICATAT TERHADAP HAK WARISNYA

Rif'atul Khusnia¹, Yuliati², Hendrarto Hadisuryo³

Program Studi Magister Kenotariatan
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505
Email: sonyaaldrienfinotti@yahoo.com

Abstract

Forms of protection of children's rights as stipulated by Article 28B (2) and Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution, it will be maximized if all marriages registered. Potential losses from the marriage that is not based on Law No. 1 In 1974, for the woman (wife) are very diverse, but it is actually the most important thing is whether such losses can be recovered or not. This is where the crucial point of Law No. 1 of 1974 mainly arrangements regarding registration of marriages. In the context of the legal system of marriage, protection of the law by the state (government) against the parties involved in marriage, especially against women as a wife, only be done if the marriage is done consciously in accordance with Law No. 1 of 1974, which is one of the conditions is done by registered marriage in accordance with the legislation in force (vide Article 2 of Law No. 1 of 1974). Further consequences, against marriage conducted without registered, the state can not provide legal protection of the status of marriage, joint property, inheritance and other rights arising from the marriage, because to prove the existence of the right of women (wives) to be proved first the marriage between a woman (wife) with her husband. Writing method in this thesis is normative. The objective is to identify and analyze forms of legal protection for his wife and children according to the marriage law article 2, paragraph (1) of the marriage were not recorded and the right beneficiaries.

Key words: system marriage law, legal protection, marriage registration

Abstrak

Bentuk Perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diatur oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, justru akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan. Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU No. 1 Tahun 1974, bagi wanita (istri) sangat beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah kerugian tersebut dapat dipulihkan atau tidak. Di sinilah titik krusial UU No. 1 Tahun 1974 terutama pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam konteks sistem hukum

¹ Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang,

² Pembimbing I, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang,

³ Pembimbing II, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

perkawinan, perlindungan hukum oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974, yang salah satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974). Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum mengenai status perkawinan, harta bersama, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan suaminya. Metode penulisan dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum bagi istri dan anak menurut undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (1) terhadap perkawinan yang tidak dicatat maupun hak warisnya.

Kata kunci: sistem hukum perkawinan, perlindungan hukum, pencatatan perkawinan

Latar Belakang

Perkawinan juga memiliki tujuan yang sungguh sangat mulia yakni mewujudkan suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana terkandung dalam rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa: “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴Sedangkan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah Indonesia.”⁵

Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki (pria) dan seorang perempuan(wanita) untuk waktu yang lama.⁶ Mengutip pendapat Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika bahwa perkawinan bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan, tetapi jauh lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki (pria) dan

⁴Indonesia, **Undang-undang Perkawinan**, UU No. 1 tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No.3019, Pasal 1.

⁵Amir Hamzah, **Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam**, Cetakan ke-II, IKIP Malang, Malang, 1996, hlm. 80.

⁶Subekti, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Cetakan ke-26, Intermasa, Jakarta, 1994, hlm. 2.

seorang perempuan (wanita).⁷ Sedangkan menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki(pria) dengan seorang perempuan (wanita) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan dengan secara adat dan menurut agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat.⁸

Dalam agama Islam dinyatakan bahwa syarat sah sebuah perkawinan sangatlah penting khususnya untuk menentukan mulai kapan sepasang laki-laki(pria) dan perempuan(wanita) secara sah di halalkan untuk melakukan hubungan kelamin sehingga tidak terjerumus dalam perzinaan. Dengan tata cara perkawinan yang sederhana dan dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak dalam perzinaan hal ini nampak sejalan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan-nya”.⁹

Dari pasal tersebut seakan memberikan peluang bagi anasir-anasir hukum adat untuk mengikuti dan nantinya akan berpadu dengan hukum Islam dalam urusan perkawinan. Tentang perkawinan adat yang saat ini masih banyak di lihat dimasyarakat terjadi yaitu tentang perkawinan tidak dicatat tetapi masyarakat lebih menyebutkan juga dengan nikah sirri yang justru berbeda pengertiannya. Perkawinan tidak dicatat dalam penulisan tesis ini adalah perkawinan yang dilakukan hanya mengandung unsur memenuhi rukun dan syarat atau syariat Hukum Islam namun tidak dicatatkan atau belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam hal ini sebagai Instansi Pelaksana di wilayah yang membawahi kecamatan setempat .

Mengutip pendapat Neng Djubaedah mendefinisikan tentang perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai Hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁰ Sedangkan pendapat Moh. Idris Ramulyo mendefinisikan tentang perkawinan dibawah tangan dengan maksudnya perkawinan itu tetap sah

⁷Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, **Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia**, Cetakan Ke-1, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 2.

⁸Soerjono Wongnjodipoere, **Asas-asas Hukum Adat**, Gunung Agung, Jakarta, 1998, hlm. 55.

⁹ Republik Indonesia, **Undang-undang Perkawinan**, *Op.cit.*, Pasal 2 ayat 1.

¹⁰ Neng Djubaedah, **Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 153.

dilakukan dengan baik rukun-rukun maupun syarat-syarat sesuai yang telah ditentukan menurut hukum Islam, hanya saja pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pencatatan dari KUA.¹¹

Dari beberapa uraian di atas timbul problematika yang harus dijawab dan diselesaikan melalui proses yang sedang berjalan menuju suatu kesepakatan tertentu dan membutuhkan waktu penyelesaian yang tidak bisa secara instan. Kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan tidak dicatat sudah tentu akan menimbulkan akibat hukum. Karena setiap perbuatan hukum pastilah menimbulkan akibat hukum. Begitu pula tentang perkawinan tidak dicatat yang merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum. Akibat hukum tersebut khususnya bagi istri dan status anak yang dilahirkan selama dalam kurun waktu perkawinan berlangsung

Dari latar belakang tersebut akan dirumuskan beberapa permasalahan yakni Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi istri dan anak menurut undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (1) terhadap perkawinan yang tidak dicatat ?, Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi istri dan anak menurut kompilasi hukum islam pasal 4, baik pasal 2 ayat (1) dan kompilasi hukum islam dikaitkan dengan hak warisnya? dan Bagaimana peran notaris dalam menyelesaikan masalah pewarisan dalam perkawinan yang tidak dicatat ?

Jurnal ini disusun berdasarkan metode penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative Approach*), yang didukung dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku-buku hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam jurnal ini.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI DAN ANAK DALAM PERKAWINAN TIDAK DICATAT TERHADAP HAK WARISNYA (ANALISIS YURIDIS PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PASAL 4 KOMPILASI HUKUM ISLAM).

¹¹ Mohd. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 56.

A. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak Menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) terhadap Perkawinan yang Tidak dicatat.

Perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sehingga apabila suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau *ijab kabul* telah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut adalah sah baik menurut agama dan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi, sahnya perkawinan tersebut perlu disahkan lagi oleh negara dengan cara dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama.

Pada dasarnya, maksud dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwa pencatatan perkawinan (sebelum perkawinan) dilakukan oleh negara tidak hanya sekedar pencatatan saja, tetapi lebih dari pada itu petugas pencatat perkawinan harus melakukan penelitian awal rencana perkawinan tersebut, apakah tidak ada halangan syarat perkawinan menurut agama dan undang-undang. Apabila ada halangan, maka dilakukan penolakan untuk melaksanakan perkawinan, sehingga 10 hari sebelum hari H perkawinan diadakan pengumuman dengan tujuan menunggu keberatan dari pihak yang merasa dirugikan akibat rencana perkawinan tersebut.

Adapun ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi syarat-syarat perkawinan adalah: Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Dalam

hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak, maka ijin diberikan oleh Pengadilan.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, di mana dalam perjanjian tersebut mengandung 3 karakter khusus, yaitu:¹² Perkawinan tidak dilaksanakan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak

Kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perkawinan itu selagi mempunyai hak untuk menentukan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada ketentuan hukumnya. Persetujuan perkawinan mengatur batas hukum dan kewajiban masing-masing pihak.

Berkaitan dengan hal di atas, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengandung 2 prinsip, yaitu: Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan kebebasan kepada semua warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaan ssetuntas mungkin termasuk dalam melaksanakan perkawinan. Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan jaminan mengenai kepastian hukum bagi para pihak dalam perkawinan.

Perkawinan yang telah melalui pencatatan dapat melindungi hak asasi bagi kaum wanita, sehingga kaum wanita tidak dilecehkan. Sebab menurut hukum positif Indonesia, perkawinan yang tidak dicatat tidak diakui sama sekali. Jadi, di dalam Struktur Kantor Urusan Agama ada petugas pencatat nikah yang biasa disebut penghulu. Penghuu yang bertanggung jawab untuk mencatat bukan menikahkan. Tapi, penghulu juga bisa bertindak menjadi *naibul wali* ketika wali menyerahkan untuk kewaliannya itu. Namun, hal tersebut harus ada serah terima dari wali yang sesungguhnya, tidak bisa seorang penghulu menganggot dirinya sendiri menjadi wali. Apalagi pihak lain yang mencoba untuk memposisikan dirinya sebagai penghulu dan tidak ada surat keputusan sebagai penghulu. Perkawinan yang tidak dicatat bukan merupakan perkawinan yang sah di hadapan

¹² Irniyusnita Abas, **Nikah Siri dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan Nasional**, Skripsi, Fakulatas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011, hlm. 11.

hukum dan negara, sehingga perkawinan tersebut hanya sah menurut agama dikarenakan terpenuhinya rukun nikah.

Berkaitan dengan hal di atas, banyak pendapat ahli hukum yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatat tetap sah tetapi hanya kurang dalam pencatatan perkawinan atau syarat administrasi saja. Berbeda halnya dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) yang harus dibaca sebagai satu kesatuan, yang artinya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan itu dan harus dicatatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUH Perdata. Dari penjelasan tersebut sudah sangat jelas bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah “Perkawinan yang tidak dicatat” atau semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun, secara sosiologis istilah tersebut diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatat dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku khususnya tentang pencatatan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Demikian halnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pencatatan perkawinan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting bukan suatu peristiwa hukum. Begitu juga dengan pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan lagi peristiwa hukum, karena perkawinan sebagai peristiwa ditentukan oleh agama sehingga pencatatan perkawinan tidak diperlukan dan tidak akan mempunyai akibat hukum, apalagi dapat mengesampingkan sahnya perkawinan yang telah dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administrasi. Artinya: perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum,¹³ sehingga akibat yang ditimbulkan adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak

¹³Ahmad Rofiq, **Hukum Islam di Indonesia**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 110.

lain tidak dapat melakukan upaya hukum. Hal ini dikarenakan tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan tersebut.

Konsekuensi dari perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta perkawinan, hubungan timbal balik antara kedua orang tua dengan anak (*nasab*), kewajiban pemeliharaan anak (*hadhanah*), dan kewarisan.

Mempertimbangkan analisis di atas, maka menurut penulis perkawinan yang tidak dicatat tetap dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Sedangkan mengenai pencatatan perkawinan hanya merupakan salah satu syarat administrasi saja. Dalam hal ini, menurut pendapat **Bagir Manan** yang menyatakan bahwa fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum dan juga sebagai salah satu alat bukti perkawinan.¹⁴ Akan tetapi, akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di hadapan hukum nasional. Sehingga perkawinan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan bagi istri atau perempuan pada umumnya baik secara hukum maupun sosial serta bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Berkaitan dengan sah tidaknya suatu perkawinan, maka status anak dapat ditentukan. Anak sah dilahirkan karena perkawinan yang sah dan apabila anak lahir bukan karena perkawinan yang sah menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berarti bukan anak sah. Anak yang berstatus sebagai anak yang tidak sah karena perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama dan kepercayaannya merupakan kekeliruan yang besar yang tidak mencerminkan perlindungan hukum/ Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM) yang sama sehingga menimbulkan diskriminasi. Anak terpaksa berstatus anak tidak sah, padahal perkawinan sudah dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.

¹⁴ Bagir Manan, **Keabsahan dan Syarat-syarat Perkawinan Antar Orang Islam Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974**, dalam Buku Neng Djubaedah, **Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 157.

Secara psikologis, perlakuan tersebut mempengaruhi perkembangan anak karena statusnya sebagai anak yang tidak sah. Hal ini juga bisa dikatakan bahwa anak menjadi korban secara struktural yaitu korban dari ketidaktegasan peraturan perundang-undangan, sehingga hal ini sangat jelas bertentangan juga dengan prinsip perlindungan anak karena tindakan-tindakan tersebut dapat menghambat pertumbuhan anak, baik secara fisik, mental maupun sosial. Tujuan hukum dibentuk untuk kesejahteraan rakyat, ini berarti hukum tidak boleh membuat masyarakat mengalami kerugian dalam segi apapun.

Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat hanya memiliki hubungan dengan ibunya, maka anak tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya, karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah (*nasab*) dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Oleh sebab itu, anak dari perkawinan yang tidak dicatat, tidak memperoleh hak-hak materil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian.

Kedudukan anak-anak hasil dari perkawinan tidak dicatat tersebut dalam hal haknya mendapatkan posisi penuh karena anak tersebut adalah manusia yang memiliki hak sebagai subjek hukum. Hak tersebut harus terpenuhi walaupun dalam segi hukum anak tersebut tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Dalam hal ini, lebih diutamakan adalah asas kemanusiaan yang harus dipenuhi. Kedudukan anak tersebut dalam hal perwalian, apabila anak tersebut belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka anak tersebut harus diwakilkan oleh ibu kandungnya walaupun seharusnya ayahnya yang mewakilkannya. Dalam pernikahan bawah tangan/ yang tidak dicatat perwalian lebih dekat ke ibu kandungnya.

Perkawinan dibawah tangan (perkawinan yang tidak dicatat) banyak sekali mendatangkan kerugian daripada kebaikan terutama terhadap anak yang akan dilahirkan. Sebab apabila anak itu dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat pada Kantor Pencatatan Perkawinan, maka akan susah untuk mengurus masalah administrasi anak, misalnya dalam mengurus Akta Kelahiran si anak. Karena

dalam perkembangandewasa ini banyak lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, telah menetapkan adanya akta kelahiran sebagai salah satu syarat untuk diterima di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Misalnya: bentuk perlindungan Negara kepada pasangan suami isteri bilateral terjadi sengketa pada pernikahan tersebut, padahal menurut perundang-undangan, perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum.

Akibat hukum dari perkawinan tersebut, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum negara, sehingga perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan.

Berkaitan dengan hak asasi manusia, perkawinan yang tidak dicatat telah melanggar hak asasi baik istri maupun anak dari perkawinan tersebut. Di mana tujuan perkawinan yang sebenarnya adalah untuk kebahagiaan bukan malah penderitaan yang ditanggung oleh istri dan anak.

Dengan demikian menurut pendapat penulis maka belum ada bentuk perlindungan hukum bagi istri dan anak dari perkawinan yang tidak dicatat. Namun, anak yang lahir di dalam perkawinan tersebut dapat dikatakan anak yang disahkan karena hanya ada pengakuan dari ayah anak tersebut dan harus disertai putusan pengadilan. Dengan demikian, akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan adalah perkawinan dianggap tetap sah, sehingga meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama. Maka dari itu, untuk pembuktian asal usul anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dilakukan di Pengadilan Agama dengan mengajukan bukti-bukti yang dapat memperkuat hak dan kewajiban para pihaknya. Hal tersebut biasanya dilakukan bersamaan dengan diajukannya permohonan *Itsbat* nikah oleh orang tua anak tersebut karena keabsahan seorang anak dapat dibuktikan melalui akta kelahiran.

B. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, baik Pasal 2 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan Hak Warisnya.

Pengertian perkawinan dalam ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Namun, perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama atau di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Begitu pula di dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.”

Apabila tidak ada pencatatan tersebut, maka anak yang lahir dari pernikahan tidak dicatat hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini juga dikuatkan dengan ketentuan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam mengenai waris yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Oleh karena itu, dia hanya mewaris dari ibunya saja.

Sedangkan anak luar kawin yang tidak sempat diakui atau tidak pernah diakui oleh Pewaris (dalam hal ini ayahnya), berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010** yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga pasal tersebut berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Berdasarkan pernyataan di atas, menurut pendapat penulis anak luar kawin tersebut dapat membuktikan dirinya sebagai anak kandung dari pewaris. Namun pembuktian adanya hubungan hukum dari anak hasil perkawinan tersebut tidak menyebabkan dia dapat mewaris dari ayah kandungnya (walaupun secara teknologi dapat dibuktikan). Pendapat ini juga dikuatkan oleh Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tanggal 10 Maret 2012 yang menyatakan bahwa anak tersebut hanya berhak atas wasiat wajibah.

Berkaitan dengan keluarnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, maka keadaan itu semua berubah. Diakukannya anak dari hasil perkawinan tidak dicatat (perkawinan dibawah tangan) (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya. Hal ini berakibat pula adanya hubungan waris, sehingga si anak berhak atas warisan ayahnya tersebut. Selain itu, berdampak kepada jual beli harta warisan, misalnya berupa tanah. Misalnya: pada saat telah dibuat akta jual beli, anak tersebut muncul sebagai ahli waris.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengertian anak luar kawin secara jelas. Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur tentang anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya tetapi bila kita lihat pada ketentuan pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam juga memberikan ketentuan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Dari ketentuan tersebut penulis membedakan (2) dua kategori sebagai ukuran sahnya seorang anak. **Pertama**, anak yang dilahirkan “dalam” perkawinan yang sah, yang menjadi ukuran adalah waktu lahirnya tanpa memperhitungkan kapan

konsepsi terjadi. **Kedua**, anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah, artinya konsepsi si anak di dalam rahim terjadi dalam perkawinan yang sah.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir di luar ketentuan tersebut adalah anak yang tidak sah atau anak luar kawin. Jadi anak luar kawin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dibiakkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Berkaitan dengan pengakuan anak luar kawin, maka menurut pendapat penulis kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya.

Jadi kesimpulan dari penulis dalam hal ini adalah Perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat tidak diperolehnya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara meskipun perkawinan dipandang sah karena dilakukan sesuai ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya. Tatkala salah satu pihak yang terikat perkawinan melakukan tindakan wanprestasi maka pihak yang merasa dirugikan akan kesulitan mengajukan gugatan karena ketiadaan akta autentik untuk membuktikan adanya ikatan perkawinan.

Masalah krusial lain dalam hukum keluarga adalah status hak keperdataan anak luar kawin yang menurut undang-undang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Aturan ini dirasa tidak adil bagi kepentingan anak. Sebab seorang anak yang tidak berbuat dosa harus menanggung kesalahan yang diperbuat oleh orang tuanya, padahal pria yang menyebabkan kelahiran anak tersebut terbebas dari kewajiban hukum untuk memelihara, mendidik dan memberikan perlindungan yang seharusnya diberikan orang tua kepada anak. Selain peniadaan hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah dan keluarga ayahnya, anak luar kawin terkadang masih mendapat stigma negatif masyarakat. Istilah 'anak haram' dan lainnya yang sering disematkan sebagian orang kepada anak luar kawin dinilai sebagai sanksi sosial tanpa dasar karena sang anak tidak bersalah dan tidak pernah berharap dilahirkan dari orang tua yang tidak memiliki ikatan perkawinan.

¹⁵ Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 287.

Putusan MK tersebut tentu akan berakibat pada perombakan hukum keluarga di Indonesia secara signifikan. Hukum positif selama ini menempatkan status hukum anak luar kawin berbeda dengan anak sah. Anak luar kawin diperlakukan secara berbeda karena hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, yang berarti tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah maupun keluarga ayahnya.

Perubahan status hak keperdataan anak luar kawin menimbulkan beberapa akibat hukum. **Pertama**, kewajiban alimentasi bagi laki-laki yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah sebagai ayah dari anak luar kawin. Seorang ayah biologis sudah tidak bisa mengelak lagi atas kewajiban hukum untuk memelihara dan mendidik anak dengan alasan ketiadaan ikatan perkawinan yang sah dengan ibunya. Ayah harus memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak tersebut meskipun ia tidak terikat perkawinan dengan ibunya, atau bahkan sang ayah terikat perkawinan dengan orang lain.

Penghapusan perlakuan diskriminatif terhadap anak luar kawin tentu akan memberikan nilai kebaikan bagi masa depan anak. Kewajiban alimentasi yang selama ini hanya dipikul sendirian oleh seorang ibu kini berganti dipikul bersama seorang laki-laki sebagai ayah yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengan sang anak. Jika seorang ayah melalaikan kewajiban terhadap anaknya maka konsekuensi hukumnya ia dapat digugat ke pengadilan. Pendek kata, kebaikan masa depan anak luar kawin menjadi lebih terjamin dan dilindungi oleh hukum.

Kedua, hak anak luar kawin atas harta warisan. Pengakuan anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya maka tentu akan berakibat pada hak seorang anak mendapat harta warisan. Kedudukan anak luar kawin menjadi setara dengan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah.

C. Analisis Yuridis peran Notaris dalam Menyelesaikan Masalah Pewarisan dalam Perkawinan yang tidak Dicatat

Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara untuk membuat alat bukti tertulis yaitu akta otentik di bidang hukum perdata. Wewenang tersebut melekat khusus dalam jabatan notaris yang diperoleh secara atribusi karena notaris diangkat berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang jabatan notaris. Walaupun notaris diangkat oleh menteri sebagai perwakilan dari negara namun notaris bukan pegawai negeri dan tidak digaji oleh negara melainkan menerima honorarium dari pengguna jasa notaris.

Sudikno Mertokusumo berpendapat akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang di dalamnya memuat peristiwa atau kejadian yang menjadi dasar atas suatu hak, yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk pembuktian.¹⁶ Sedangkan, **Subekti** memiliki pendapat bahwa akta berbeda dengan surat. Kata “Akta” berasal dari kata *Acte* yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan sehingga akta bukan berarti surat melainkan harus diartikan sebagai perbuatan hukum.¹⁷

Selanjutnya berkaitan dengan akta notaris, maka fungsi akta bagi para pihak yang berkepentingan adalah:¹⁸ Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum; Sebagai alat pembuktian; Sebagai alat pembuktian satu-satunya.

Suatu keharusan untuk menjadikan notaris sebagai pejabat umum karena hal ini terkait dengan definisi akta otentik yang tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Namun, hal ini tidak berarti bahwa notaris adalah pegawai negeri, yakni pegawai yang merupakan bagian dari korps pegawai yang tersusun secara hirarki dan digaji oleh pemerintah. Jabatan notaris bukanlah jabatan yang digaji oleh pemerintah. Akan tetapi, notaris memperoleh honorarium dari jasa yang telah dilakukan dan dari mereka yang meminta jasanya tersebut.¹⁹

Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat yang mampu memberikan nasehat dan boleh diandalkan. Sesuatu yang ditulis dan ditetapkan adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.²⁰ Hal ini disebabkan karena masyarakat membutuhkan sosok figur yang bisa memberikan keterangan-keterangan dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta capnya

¹⁶Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 157.

¹⁷Subekti, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, 1980, hlm. 29.

¹⁸A. Pitlo, 1986, **Pembuktian dan Daluwarsa**, terjemahan M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 52.

¹⁹G.H.S Lumban Tobing, **Peranan Jabatan Notaris**, Cetakan Ke-III, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 36.

²⁰Sjaifurrachman, **Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan akta**, Mandar maju, Bandung, 2011, hlm. 157.

dapat memberi jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak (netral) dan penasehat yang dapat menyimpan rahasia dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Misalnya: seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika ada sengketa atau kesulitan, sedangkan notaris harus berusaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau kesulitan tersebut.

Notaris harus mengetahui dan memahami persyaratan-persyaratan untuk dapat dipercaya dengan tetap memperhatikan kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Kaedah hukum pada dasarnya sebagai peraturan hidup untuk menentukan bagaimana seyogyanya harus berperilaku dan bersikap di dalam masyarakat agar kepentingan orang lain terlindungi, penilaian atau sikap tentang apa yang harus dilakukan, sesuatu yang dilarang atau yang dianjurkan untuk dianjurkan.²¹

Wewenang notaris yang utama adalah membuat akta otentik. Kewenangan notaris dalam membuat akta tersebut seperti yang dinyatakan dalam Bab I Pasal 1 ayat (7), di mana Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”

Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 disebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan akta dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan kedudukan seorang Notaris di dalam masyarakat mempunyai kedudukan fungsional yang dapat memberikan nasehat. Jadi sebelum melakukan proses pembuatan akta, para pihak yang berkepentingan dapat meminta penjelasan atau nasehat secara hukum dengan jelas berkenaan dengan akta yang mereka buat. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, dan Notaris adalah sebagai salah satu pejabat pembuat akta yang kuat dalam suatu proses hukum.

²¹ Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 11.

Dilihat dari kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat suatu akta otentik, maka akta yang dihasilkannya tersebut merupakan suatu alat bukti yang kuat dan mengikat semua pihak, serta dijamin keamanan dan kerahasiaannya, apalagi minuta aktanya tetap ada dalam arsip Notaris tersebut yang akan disimpan, diamankan, dan dipertahankan sampai kapanpun.

Berkaitan dengan pengakuan anak luar kawin, dalam hal ini anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat. Menurut pendapat penulis bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan secara hukum seorang anak luar kawin apabila telah diakui secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan menjadi ahli waris yang sah dari orang tua biologis yang mengakuinya. Namun demikian, untuk dapat mengidentifikasi keberadaan seorang anak luar kawin secara teknis hukum menurut penulis akan mengalami beberapa kesulitan, misalnya apabila pengakuan anak luar kawin tersebut telah dilangsungkan secara diam-diam oleh orang tua biologisnya tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya. Keadaan ini secara hukum sangat dapat dimungkinkan untuk terjadi, mengingat pengakuan anak luar kawin hanya memerlukan persetujuan dari ibu biologisnya, sehingga dapat saja istri atau suami (yang melakukan pengakuan) tidak tahu kalau telah terjadi pengakuan anak luar kawin.

Berkaitan dengan uraian di atas, menurut pendapat penulis apabila dikaitkan dengan praktik kenotariatan akan menimbulkan problematika hukum tersendiri, yaitu yang berkaitan dengan pembuktian keberadaan anak luar kawin tersebut, mengingat KUH Perdata tidak mengatur mekanisme pembuktian keberadaan anak luar kawin sebelum pembuatan Akta Waris. Dilihat dari sisi praktisi seorang notaris adalah seorang yang berwenang untuk membuat suatu akta dalam hal ini yakni akta keterangan waris, tentunya agak merepotkan, karena sebelum membuat

suatu keterangan waris diharuskan untuk menerima bukti-bukti otentik berupa akta kelahiran yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari hasil perkawinan kedua orangtuanya. Ada kekhawatiran dalam praktik di masyarakat, tiba-tiba akan bermunculan berbagai kasus sehubungan dengan adanya tuntutan dari anak-anak luar kawin yang tidak/belum pernah diakui oleh pewaris, yang menuntut bagian dari warisan tersebut.

Disinilah letak peran notaris dalam menyelesaikan masalah pewarisan anak luar kawin yang diakui. Notaris yang merupakan pejabat yang diangkat berdasarkan kewenangan atribusi yaitu kewenangan yang diberikan secara langsung oleh undang-undang untuk mengkonstatir keinginan para pihak dalam akta otentik tidak diperkenankan untuk memihak, notaries harus netral, maka dari itu notaris hanya menuangkan kesepakatan para pihak tersebut ke dalam akta asalkan sesuai dengan prosedur hukum, persyaratan telah terpenuhi dan teknis prosedur akta telah sesuai dengan undang-undang. Jadi tugas Notaris mencatatkan keinginan para pihak tetapi harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang nantinya akan menjadi alat bukti dari suatu perbuatan hukum. Dan apabila akta yang dibuat tersebut diatas telah kemudian hari dilaksanakan oleh para ahli waris dan ternyata akta tersebut bermasalah yakni dengan hadirnya anak luar kawin yang diakui sebagai salah satu ahli waris yang sah tetapi dalam pembuatan akta notaries tidak termasuk didalamnya maka sudah tentu akan menimbulkan konsekuensi hukum tertentu pada notaries yang bersangkutan. Bisa jadi atas kelalaiannya dan tidak berhati-hati dalam menjalankan tugas notaries tersebut akan dituntut atas kelalaiannya yang menimbulkan kerugian pada pihak lain dalam hal ini anak luar kawin tersebut.

Selain peran notaries secara preventif (sebelum adanya sengketa) yang telah tersebut diatas notaris juga mempunyai peran represif (setelah adanya sengketa) dalam menyelesaikan pewarisan anak luar kawin juga membuat akta warisan bagi anak luar kawin yang meliputi:²² a) Akta Pembatalan, merupakan akta yang memuat kesepakatan para ahli waris untuk membatalkan Akta Pembagian Waris yang telah pernah dibuat sebelumnya dan untuk kemudian dibuat Akta Pembagian

²²Sjaifurrachman, *Op.cit.*, hlm. 122.

Waris yang baru, dalam akta ini anak luar kawin yang dahulu belum masuk sebagai ahli waris, dicantumkan sebagai ahli waris dengan bagian sesuai yang telah ditentukan oleh undang-undang; b) Akta Perdamaian, akta ini merupakan kesepakatan ahli waris untuk menyelesaikan sengketa waris dengan cara bermufakatan, dan membagi waris menurut undang-undang. c) Akta Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan, pembuatan akta ini merupakan solusi dari sengketa hak waris dalam pewarisan yang di dalamnya terdapat anak luar kawin yang dahulu pada saat pembuatan Akta Pembagian Waris tidak masuk sebagai ahli waris dan tidak memperoleh haknya. Akta Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan, dibuat tanpa membatalkan Akta Pembagian Waris yang telah dibuat, melainkan dalam akta ini anak luar kawin tersebut membuat pernyataan bahwa ia telah melepaskan segala haknya atas harta warisan dan tidak akan menuntut ahli waris lainnya atas harta warisan. Dalam akta ini juga diperjanjikan untuk itu si anak luar kawin mendapatkan kompensasi dari ahli waris yang lain sesuai dengan kesepakatan di antara para ahli waris.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaries bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan akta dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang

Notaris juga dapat membuat klausul akta-akta seperti yang tersebut di atas dibuat sesuai dengan prosedur Undang-undang yang berlaku, apabila ternyata dikemudian hari ada kesalahan atau data (dokumen) yang diberikan ternyata palsu, maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh para pihak. Hal ini untuk melindungi Notaris dari itikad buruk para pihak.

Simpulan

Dalam konteks sistem hukum perkawinan, perlindungan hukum oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan

secara sadar sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974, yang salah satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974).

Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum mengenai status perkawinan, hartagono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan suaminya.

Bentuk perlindungan hukum bagi istri dan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam belum memberikan kontribusi yang nyata bagi istri dan anak. Akan tetapi, setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 telah memberikan perlindungan hukum bagi ibu dan anak. Anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatat dengan demikian akan menjadi anak luar kawin yang diakui secara sah sehingga mempunyai hubungan nasab dengan ayah(bapak biologis) dan keluarga ayahnya serta ibu dan keluarga ibunya. Jadi anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatat juga berhak untuk mendapatkan biaya hidup, biaya pendidikan serta harta warisan dari ayahnya. .

Notaris memiliki peran dalam menyelesaikan masalah kewarisan anak luar kawin baik peran secara preventif maupun secara represif sesuai dengan kewenangan jabatannya namun dalam hal ini notaris tidak boleh melakukan kelalaian dan harus berpegang pada prinsip berhati-hati dalam menjalankan jabatannya karena apabila ada sedikit kelalain yang di timbulkan maka di kemudian hari secara hukum notaries tersebut dapat dituntut karena perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain (anak luar kawin)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Pitlo, 1986, **Pembuktian dan Daluwarsa**, Terjemahan M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 2000, **Hukum Islam di Indonesia**, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Amir Hamzah, 1996, **Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam**, cet ke II, IKIP Malang, Malang.
- Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, 2009, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Prenada Media, Jakarta.
- Bagir Manan, 2012, **Keabsahan dan Syarat-syarat Perkawinan Antar Orang Islam Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974**, dalam Buku Neng Djubaedah, **Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafidz Anshari, 2000, **Problematika Hukum Islam Kontemporer**, Prenada Media, Jakarta.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, **Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia**, cet. Ke-1, Bina Aksara, Jakarta.
- G.H.S Lumban Tobing, 1999, **Peranan Jabatan Notaris**, Cetakan Ke-III, Erlangga, Jakarta.
- Irniyusnita Abas, 2011, **Nikah Siri dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan Nasional**, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Malang.
- Mohd.Idris Ramulyo, 2000, **Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Neng Djubaedah, 2010, **Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sjaifurrachman, 2011, **Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan akta**, Mandar maju, Bandung.
- Soerjono Wongnjodipoere, 1998, **Asas-asas Hukum Adat**, Gunung Agung, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2001, **Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar**, Liberty, Yogyakarta.

Subekti, 1980, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta.

Subekti, 1994, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Cetakan Ke-26, Intermasa, Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1974 tentang **Perkawinan**.